

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian serta analisa hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam Pelaksanaan Pengadaan Bahan Makanan Narapidana di Lembaga pemasyarakatan berpedoman kepada Peraturan Menteri (PerMen)/Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. NoM.HM-01.PK.07.2 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Dibuktikan dengan adanya suatu pembinaan khusus terhadap narapidana dengan memberikan pengawasan kepada narapidana untuk memasak bahan makan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan yang di koordinir oleh Pegawai Lembaga Pemasyarakatan tersebut. Tujuannya untuk mempercepat proses penyelenggaraan makanan mulai dari perencanaan sampai pendistribusian makanan narapidana/tahanan agar tepat waktu, berkualitas, dan sesuai porsinya.
2. Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Propinsi Sumatera Barat sudah menerapkan Asas-asas hukum kontrak yang berlaku dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, hal ini dibuktikan dengan adanya struktur organisasi khususnya dalam hal pengadaan barang/jasa yang mana dalam hal ini PPK (Pejabat

Pembuat Komitmen) harus dibekali dengan Sertifikasi Pengadaan Barang dan jasa, serta pembentukan draf kontrak pengadaan barang/jasa berpedoman pada Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan mengacu pada contoh kontrak yang dibuat oleh kementerian terkait yaitu Perka LKPP No. 6 Tahun 2010 jo. Perka LKPP No. 2 Tahun 2011 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Selain itu para pihak pengadaan barang/jasa membuat kesepakatan bersama mengenai isi kontrak termasuk hak dan kewajiban serta sanksi untuk dilaksanakan sehingga perjanjian tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari.

Dalam hal prinsip-prinsip asas hukum kontrak dalam pelaksanaan perjanjian pemerintah barang/jasa telah diterapkan dengan memperhatikan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan mengacu pada contoh kontrak yang dibuat oleh kementerian terkait yaitu Perka LKPP No. 6 Tahun 2010 jo. Perka LKPP No. 2 Tahun 2011 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terdapat kesetaraan antara pengguna dan penyedia barang/jasa. Para pihak yang terlibat dalam kegiatan pengadaan barang/jasa masing-masing diberikan kesempatan untuk terlebih dahulu memahami dan mempelajari isi kontrak atau perjanjian dan kemudian disepakati dan dilaksanakan serta diterapkan oleh para pihak. Adapun kendala-kendala yang ditemukan dalam proses pengadaan sampai dengan pembuatan kontrak, selama tidak melanggar

aturan hukum yang berlaku maka hal tersebut dapat diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat disertai itikat baik dari kedua belah pihak.



B. Saran

1. Mengenai pelaksanaan pengadaan bahan makanan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Mengacu kepada Peraturan Menteri (PerMen) atau Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. NoM.HM-01.PK.07.2 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Lembaga Pemasyarakatan sebagai pelaksana pengadaan bahan makanan narapidana/tahanan agar dapat memperhatikan (PerMen) atau Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut agar pelaksanaannya dilembaga pemasyarakatan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Baiknya perjanjian pengadaan barang/jasa memang sangat diperlukan peran serta dari para pihak dalam hal ini pengguna dan penyedia barang/jasa untuk menentukan dan menyepakati isi dari perjanjian/kontrak yang dibuat mulai dari hak dan kewajiban masing-masing pihak juga sanksi untuk mengantisipasi jika dalam pelaksanaannya ada pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian tersebut. Selain itu seharusnya walaupun para pihak sering melakukan kerjasama dalam hal pengadaan barang/jasa, sebaiknya tetap memeriksa dan mempelajari isi dari kontrak/perjanjian tersebut. Hal itu perlu dilakukan untuk menghindari adanya kecurangan

salah satu pihak yang bertujuan menguntungkan dirinya sendiri dan berakibat ada pihak yang merasa dirugikan atas keuntungan pihak lain tersebut.

